



P U T U S A N

Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Janong Alias Daeng Bella Bin Mudu
Tempat lahir : Manggalli
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lebong RT/RW 001/002 Dsn.Bontoloe
Ds.Lonjobokko Kec.Parangloe Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Janong Alias Daeng Bella Bin Mudu ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa, dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange beserta kunci starter;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco type SK 210 warna biru tosca beserta kunci starter;
 - 1 (satu) unit saringan pasir dari besi berbentuk segi empat**Dikembalikan kepada terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU** pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dsn.Botoloe Ds.Lonjoboko Kec.Parangloe Kab.Gowa atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **dengan maksud melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG yang bekerja pada Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi melakukan kegiatan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kab.Gowa dengan sasaran beberapa wilayah pertambangan yang diduga melakukan kegiatan yang dapat merusak, menemari, maupun membahayakan lingkungan hidup kemudian menemukan salah satunya lokasi penambangan milik terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU yang berlokasi di Dsn Bontoloe Ds Lonjoboko Kec.Parangloe Kab.Gowa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wita ketika saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG bersama tim gakkum lainnya berada di lokasi yang dimaksud lalu menemui Terdakwa dan mempertanyakan mengenai IUP (izin usaha pertambangan) milik Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan izin usahanya berupa IUP OP dengan nomor: 65/I.03.P/P22T/10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 seluas 9 Ha dengan komoditas Batuan Jenis Sirtu, setelah melihat IUP OP

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG bersama tim menuju ke lokasi yang terdapat 2 (dua) alat berat jenis excavator yang sementara beroperasi dengan melakukan kegiatan penambangan selanjutnya saksi untuk mengetahui kedua alat berat tersebut melakukan kegiatan penambangan berada pada lokasi sesuai yang tercantum didalam lokasi IUP OP milik Terdakwa ;

- Selanjutnya saksi ANNAS melakukan pengecekan atas lokasi penambangan sesuai IUP OP milik Terdakwa di lokasi yang dimaksud untuk menentukan batas lokasi penambangannya dengan menggunakan aplikasi open camera dan aplikasi Avenza Maps lalu mengecek titik koordinat dimana kedua alat berat tersebut berkegiatan dan dari hasil pengecekan diketahui kedua alat berat tersebut melakukan kegiatan penambangan diluar titik koordinat sejauh ± 50 M ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sejak bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan material tambang berupa batu, pasir dan sirtu dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator masing-masing merk Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange dan merk Kobelco type SK 200 warna biru Tosca dengan jumlah material yang dapat dicapai 10 rate/hari kemudian dibawa ke stock file dan dijual seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per truk ;
- Bahwa kegiatan usaha penambangan kedua unit excavator yang Terdakwa lakukan setelah melakukan pengukuran koordinat posisi kegiatan penambangan yang dilakukan Tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM dimana kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa sudah berada diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa diluar lokasi penambangan tidak memiliki izin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan adanya tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPA/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021 yang saksi laporkan;
 - Bahwa yang saksi laporkan adalah Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang merupakan pemilik atau pengelola pertambangan yang berlokasi di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa. Adapun saya tidak kenal dengan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada lokasi pertambangan miliknya yang beralamat di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa. Hal yang kemudian membuat saksi melaporkan dirinya adalah dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukannya telah keluar dari titik koordinat atau diluar dari batas luar IUP OP miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat yang saksi lakukan terhadap 2 (dua) unit alat berat jenis excavator miliknya yang ditemukan sedang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang diduga keras di luar titik koordinat atau di luar dari batas IUP OP miliknya;
- Bahwa pengukuran titik koordinat tersebut saksi lakukan dengan menggunakan aplikasi **open camera** yang merupakan aplikasi kamera yang dapat menampilkan titik koordinat serta aplikasi **Avenza Maps** yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui lokasi atau titik koordinat dimana kita berada dan dari hasil pengukuran dengan menggunakan aplikasi tersebut diketahui jika lokasi kegiatan 2 (dua) unit alat berat milik sdr. JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU telah melenceng atau keluar dari titik koordinat sejauh ± 100 M (lima puluh meter) ;
- Bahwa pengecekan tersebut dilakukan saksi sehubungan dengan kegiatan operasi penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kab. Gowa yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Polisi Militer Angkatan Darat, Brimob Polda Sulsel, Pemerintah Daerah Kab. Gowa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, serta Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel;
- Bahwa saksi bekerja pada Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, adapun jabatan saksi pada instansi tersebut selaku pengawas lingkungan hidup;
- Bahwa Pengecekan tersebut disaksikan oleh sdr. ABDUL ASIS RAHMAN yang juga merupakan rekan kerja saksi di Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi.;
- Bahwa Berawal dari kegiatan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kab. Gowa yang saksi dan rekan Timnya lakukan, dimana pada tanggal 1 Desember 2021 saksi bersama tim berangkat ke Kab. Gowa dengan sasaran beberapa wilayah pertambangan yang diduga melakukan kegiatan yang dapat merusak, mencemari, maupun membahayakan lingkungan hidup termasuk salah satunya lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa. Pada sekira pukul 15.30 wita ketika berada pada lokasi tersebut tim kemudian mempertanyakan tentang IUP (izin usaha pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang mana kemudian dirinya memperlihatkan izin dimaksud berupa IUP OP dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 65/L.03.P/P2T/10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 dengan komoditas Batuan Jenis Sirtu. Setelah melihat IUP OP tersebut, saksi dan tim kemudian menuju ke lokasi 2 (dua) unit alat berat jenis excavator yang sedang melakukan kegiatan penambangan guna memastikan apakah kegiatan yang dilakukan oleh kedua alat berat pada lokasi tersebut masih berada di dalam lokasi IUP OP.

Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi **open camera** dan aplikasi **Avenza Maps**, saksi kemudian mengecek titik koordinat dimana kedua alat berat tersebut berkegiatan. Dari hasil pengecekan diketahui jika kedua alat berat tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan diluar titik koordinat sejauh ± 100 M (lima puluh meter).

- Bahwa Alat berat yang digunakan di dalam melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat tersebut yakni 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco type SK 200 warna biru toska.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran, Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU juga berada bersama dengan saksi di lokasi tersebut.
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU menyatakan bahwa dirinya merasa jika kegiatan yang dilakukan oleh kedua alat berat miliknya masih berada di dalam wilayah IUP OP.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan peta wilayah IUP OP Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang dikirimkan oleh sdr. DIDIK EKA SAPUTRA yang merupakan Inspektur tambang Kementerian ESDM dalam bentuk PDF. Peta itulah yang kemudian saksi masukkan ke aplikasi **Avenza Maps** yang mana kemudian menampilkan titik koordinat lokasi 2 (dua) unit alat berat tersebut dan Saksi jelaskan pula bahwa aplikasi **Avenza Maps** hanya dapat digunakan dengan memasukkan peta dalam bentuk PDF.
- Bahwa saksi menjelaskan kedua aplikasi tersebut sering saksi gunakan untuk membantu tugas-tugas saksi di lapangan ketika hendak menentukan titik koordinat suatu lokasi dan hasilnya sesuai yang ada dalam Bap saksi keluar dari titik kordinat yang ditentukan.
- Bahwa yang saksi lakukan melaporkan temuan tersebut ke pimpinan saksi yang kemudian diteruskan ke Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Selain itu saya juga diarahkan untuk melaporkan hal tersebut ke SPKT Polda Sulsel.
- Bahwa Saksi menjelaskan temuan tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kementerian ESDM dengan memerintahkan Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi titik koordinat 2 (dua) unit alat berat milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU.
- Bahwa pada waktu kegiatan tersebut dilakukan, saksi juga berada pada lokasi tersebut dikarenakan kegiatan operasi masih berlangsung.
- Bahwa adapun hasil temuan tim Teknik dan Lingkungan Minerba pada waktu itu yakni bahwa lokasi alat berat merek Hyundai HX 210S warna

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu orange berada sejauh 97,31 meter dari batas luar lokasi IUP sedangkan lokasi alat berat merek Kobelco SK 200 warna biru tosca berada sejauh 184,44 meter dari batas luar lokasi IUP.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa digunakan oleh tim Teknik dan Lingkungan Minerba adalah alat ukur merek GARMIN GPS tipe Navigasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IKSAN SUDIRMAN BIN SUDIRMAN DG. NYALLING** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA yang berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa adalah saksi merupakan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan pertambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada lokasi tersebut sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang selaku operator alat berat merek KOBELCO SK 200 warna biru tosca milik sdr. DG. SESSE yang disewa oleh Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat tim gabungan operasi penyelamatan sumber daya alam mendatangi lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA saksi sementara melakukan kegiatan mengambil atau menambang material berupa batu, pasir, dan sirtu dengan menggunakan alat berat merek KOBELCO SK 200 yang saksi operasikan;
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh oleh tim gabungan pada saat berada di lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA yaitu menghentikan kegiatan dan mengambil data dan dokumentasi serta melakukan pengambilan titik koordinat yang saksi liat menggunakan alat yaitu GPS;
- Bahwa lokasi kegiatan pertambangan tersebut merupakan lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA;
- Saksi menjelaskan bahwa material batu, pasir, dan sirtu tersebut dijual kepada sopir dumptruk yang setahu saksi kemudian dibawa / dijual kembali ke masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa harga jual untuk material tersebut yaitu :
 - Batu dijual dengan harga Rp 50.000,-/mobil;
 - Sirtu dijual dengan harga Rp 50.000,-/mobil;
 - Pasir dijual dengan harga Rp 400.000,-/mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas luas dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA;



- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat kegiatan tersebut ditemukan saksi tidak mengetahui bahwa posisi dari ke 2 (dua) alat berat yaitu **Hyundai type HX 210S** warna abu-abu orange dan merek **Kobelco type SK 200** warna Biru Tosca berada di luar titik koordinat atau di luar dari batas luar lokasi IUP OP sdr. JANONG ALIAS DG. BELLA namun setelah dijelaskan oleh penyidik dan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan saksi baru mengetahui bahwa ke 2 (dua) alat berat / excavator tersebut berada diluar titik koordinat izin;
 - Bahwa saksi diperintahkan atau disuruh Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut ;
 - Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA pernah memberikan tanda batas untuk penanda batas lokasi tambang tersebut berupa batu yang kemudian dipilox warna merah namun karena seringnya terjadi banjir batu penanda tersebut bergeser kemudian hilang tidak tahu kemana;
 - Saksi menjelaskan bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA pernah menyampaikan bahwa batas dari lokasi penambangan tersebut adalah batu yang dipilox berwarna merah
 - saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh sdr. JANONG ALIAS DG. BELLA di lokasi penambangannya ada 4 (empat) unit yaitu :
 - HYUNDAI type HX 210S** warna abu-abu orange milik sdr. JANONG ALIAS DG. BELLA;
 - HYUNDAI type HX 210S** warna abu-abu orange milik sdr. JANONG ALIAS DG. BELLA;
 - KOBELCO type SK 200** warna Biru Tosca milik DG. SESSE;
 - CAT type 320D** warna kuning milik DG. SESSE.
 - Bahwa saksi mengenali kedua alat berat tersebut dimana pada saat ditemukan alat berat / excavator merk **HYUNDAI type HX 210S** warna abu-abu orange dioperasikan oleh sdr. NASIR, dan excavator merk **KOBELCO type SK 200** warna Biru Tosca dioperasikan oleh saksi sendiri.
 - Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang ditemukan diluar titik koordinat tersebut dilakukan sejak bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 dengan jumlah material yang diambil dapat mencapai 10 rate/ hari.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **MUH.NATSIR BIN NAYO DG ROLA** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPA/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA namun tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa.
- Saksi jelaskan bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA yang berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa adalah saksi merupakan orang yang dipekerjakan sebagai operator dalam kegiatan pertambangan dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi bekerja pada lokasi tersebut sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang selaku operator alat berat merek Hyundai HX 210 warna Orange milik Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA memiliki ijin berdasarkan apa yang di katakana oleh Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA kepada saksi namun ijin /IUP OP tersebut tidak pernah saksi liat atau di perlihatkan kepada saksi.
- Bahwa saksi sementara melakukan kegiatan mengambil atau menambang material berupa sirtu yang sementara saksi saring dengan menggunakan alat berat merek Hyundai HX 210 warna Orange yang saksi operasikan.
- Saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh tim gabungan pada saat berada di lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA yaitu mengambil data dan dokumentasi/foto yang dimana saksi tidak terlalu memperhatikan kegiatan yang tim gabungan lakukan karena saksi sementara kerja.
- Saksi menjelaskan bahwa lokasi kegiatan pertambangan tersebut merupakan lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA.
- Saksi menjelaskan bahwa material pasir tersebut dijual kepada sopir dumptruk yang setahu saksi kemudian dibawa / dijual kembali ke masyarakat sekitar.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga material jenis pasir yang di hasilkan dalam kegiatan usaha pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA
- Saksi tidak mengetahui batas luas dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kegiatan tersebut ditemukan saksi tidak mengetahui bahwa posisi dari ke 2 (dua) alat berat yaitu **Hyundai type HX 210S** warna abu-abu orange dan merek **Kobelco type SK 200** warna Biru Tosca berada di luar titik koordinat atau di luar dari batas luar lokasi IUP OP Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA namun setelah dijelaskan oleh penyidik dan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, saksi baru mengetahui bahwa ke 2 (dua) alat berat / excavator tersebut berada diluar titik koordinat izin.
- Saksi menjelaskan bahwa yang memerintahkan atau menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks



- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA pernah memberikan tanda batas untuk penanda batas lokasi tambang jika pada saat pengerjaan/ pengerukan sudah dekat dengan lokasi milik orang lain, tanda tersebut berupa batu yang terkadang batu di beri warna namun pada saat tim gabungan datang batu tersebut tidak ada.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA pernah menyampaikan bahwa batas dari lokasi penambangan tersebut adalah batu yang telah di susun hal tersebut di sampaikan apabila lokasi yang saksi kerja dekat dengan lokasi milik orang lain.
- Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA di lokasi penambangannya ada 4 (empat) unit yaitu :
 - a. **HYUNDAI type HX 210S** warna abu-abu orange milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA;
 - b. **HYUNDAI type HX 210S** warna abu-abu orange milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA;
 - c. **KOBELCO type SK 200** warna Biru Tosca yang saya tidak tahu milik siapa;
 - d. **CAT type 320D** warna kuning yang saya tidak tahu milik siapa
- Bahwa saksi mengenali kedua alat berat tersebut di atas dimana pada saat ditemukan alat berat / excavator merk **HYUNDAI type HX 210S** warna abu-abu orange dioperasikan oleh saksi sendiri, dan excavator merk **KOBELCO type SK 200** warna Biru Tosca dioperasikan oleh sdr.IKSAN alias ICCANG.
- Bahwa Setahu saksi kegiatan yang dilakukan yang berada diluar titik koordinat tersebut dilakukan sejak akhir bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 dengan jumlah material yang diambil dapat mencapai 10 rate/ hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ABDUL ASIS RAHMAN Bin ABD.RAHMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPA/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021.
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. ANNAS MABE PARENRENG adalah merupakan rekan kerja saksi pada Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.
 - saksi mengetahui tentang laporan tersebut yang mana terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang merupakan pemilik atau pengelola pertambangan yang berlokasi di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec.



Parangloe Kab. Gowa. Adapun saksi tidak kenal dengan Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU.

- saksi menjelaskan bahwa Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada lokasi pertambangan miliknya yang beralamat di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa. Akan tetapi kegiatan penambangan yang dilakukannya telah keluar dari titik koordinat atau diluar dari batas luar IUP OP miliknya sehingga membuat sdr. ANNAS MABE PARENRENG melaporkannya.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh sdr. ANNAS MABE PARENRENG terhadap 2 (dua) unit alat berat jenis excavator milik sdr. JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang ditemukan sedang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang diduga keras di luar titik koordinat atau di luar dari batas IUP OP miliknya.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut saksi berteman temukan pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wita di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa, yang mana pada tanggal tersebut pula dilakukan pengukuran titik koordinat terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu sdr. ANNAS MABE PARENRENG melakukan pengukuran titik koordinat saksi bersama-sama dengan sdr. ANNAS MABE PARENRENG.
- Bahwa pengukuran titik koordinat tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi **open camera** yang merupakan aplikasi kamera yang dapat menampilkan titik koordinat serta aplikasi **Avenza Maps** yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui lokasi atau titik koordinat dimana kita berada. Adapun hasil pengukuran titik koordinat terhadap lokasi kegiatan 2 (dua) unit alat berat milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU tersebut diketahui telah melenceng atau keluar dari titik koordinat sejauh ± 50 M (lima puluh meter).
- Saksi menjelaskan bahwa pengecekan tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasi penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kab. Gowa yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Polisi Militer Angkatan Darat, Brimob Polda Sulsel, Pemerintah Daerah Kab. Gowa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, serta Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dengan sasaran beberapa wilayah pertambangan yang diduga melakukan kegiatan yang dapat merusak, mencemari, maupun membahayakan lingkungan hidup termasuk salah satunya lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa.
- Bahwa alat berat yang digunakan di dalam melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat tersebut yakni 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks



dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco type SK 200 warna biru toska.

- Bahwa Yang saksi lakukan adalah melaporkannya ke pimpinan yang kemudian diteruskan ke Inspektur Tambang Kementerian ESDM dan selanjutnya menyerahkan perkara tersebut ke pihak Kepolisian dimana sdr. ANNAS MABE PARENRENG melaporkan hal tersebut ke SPKT Polda Sulsel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa temuan tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kementerian ESDM dengan memerintahkan Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi titik koordinat 2 (dua) unit alat berat milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada waktu kegiatan tersebut dilakukan, saksi juga berada pada lokasi tersebut dikarenakan kegiatan operasi masih berlangsung.
- Bahwa Adapun hasil temuan tim Teknik dan Lingkungan Minerba pada waktu itu yakni bahwa lokasi alat berat merek Hyundai HX 210S warna abu-abu orange berada sejauh 97,31 meter dari batas luar lokasi IUP sedangkan lokasi alat berat merek Kobelco SK 200 warna biru toska berada sejauh 184,44 meter dari batas luar lokasi IUP.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh tim Teknik dan Lingkungan Minerba adalah alat ukur merek GARMIN GPS tipe Navigasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUHAMMAD IRAWAN, S.T Bin H.MADE BAKRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPA/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021.
- Saat saksi bekerja pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Sulsel dengan Jabatan Selaku Inspektur Tambang Ahli Muda. Adapun tugas saksi dengan jabatan tersebut adalah Pembinaan dan Pengawasan aspek teknis dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut. Namun saksi mengetahui jika pelaku kegiatan penambangan tanpa izin yang diperkarakan saat ini adalah Terdakwa JANONG DG BELLA.
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG DG BELLA Bin MUDU di alamat tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dalam rangka melakukan peninjauan dan pengukuran titik koordinat lokasi 2 (dua) unit alat berat pada lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atasnama Terdakwa JANONG DG BELLA.



- Bahwa Peninjauan dan pengukuran tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat dari Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1162/BPPHLHK.3/TU/GKM.0/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal permintaan bantuan personel sehubungan dengan temuan aktivitas penggalian 2 (dua) unit excavator yang diduga melakukan penambangan diluar IUP OP.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di lokasi pertambangan miliknya di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa. Izin tersebut merupakan legalitas bagi Terdakwa JANONG DG BELLA untuk melakukan kegiatan pertambangan sampai pada batas IUP OP miliknya berdasarkan titik koordinat SK IUP OP yang tercantum pada peta wilayah izin usaha pertambangan. Manakala kegiatan pertambangan dilakukan diluar dari batas tersebut maka kegiatan itu sama dengan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Nomor: 43.Pr/MB.07/DBT/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Penugasan Personil Tenaga Teknis.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Alat yang saksi pergunakan di dalam pengukuran tersebut adalah peralatan merek Garmin GPSMAP64s tipe Navigasi;
 - b. Alat merek Garmin tersebut akurat sampai dengan ± 3 (tiga) meter.
- Bahwa saksi memiliki legalitas berupa sertifikat Diklat Pemetaan Wilayah Pertambangan berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis).
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa JANONG DG BELLA Bin MUDU wajib memasang tanda batas atau patok, manakala patok yang dipasang oleh Terdakwa JANONG DG BELLA Bin MUDU hilang atau dibawa arus air sungai maka Terdakwa JANONG DG BELLA Bin MUDU selaku pemegang IUP OP wajib membangun mekanisme kontrol untuk memastikan kegiatan penambangan yang dilakukan tidak melewati batas WIUP-nya.
- Pada waktu itu saksi tidak menemukan ada patok yang terpasang di wilayah IUP OP sdr. JANONG DG BELLA Bin MUDU.
- Bahwa adapun alat berat tersebut berjenis Excavator Baket masing-masing merek Hyundai HX 210S warna abu-abu orange dan merek Kobelco type SK 200 warna Biru Tosca.
- Bahwa adapun hasil peninjauan dan pengukuran yang saksi lakukan pada 2 (dua) lokasi alat berat tersebut adalah:
 - a. Lokasi alat berat merek Hyundai HX 210S (**Lokasi 01**) berada pada titik koordinat $E 119^{\circ} 45' 23,16$ dan $S 5^{\circ} 16' 49,96$ dengan jarak 97,31 meter dari batas luar lokasi IUP ke arah timur;
 - b. Lokasi alat berat merek Kobelco SK 200 (**Lokasi 02**) berada pada titik koordinat $E 119^{\circ} 45' 25,99$ dan $S 5^{\circ} 16' 50,80$ dengan jarak 184,44 meter dari batas luar lokasi IUP ke arah timur.
- Bahwa Saksi membenarkan yakni Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Titik Koordinat Lokasi 2 (dua) Unit Alat Berat Pada Lokasi



IUP Operasi Produksi atas nama Terdakwa Janong Dg Bella yang terletak di Sungai Jeneberang Desa Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa Sul Sel

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ir. H. SYAFRUDDIN, M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021
- Bidang tugas, ilmu pengetahuan dan keahlian pada Ahli adabawaalah di bidang Pertambangan umum. Keahlian tersebut Ahli peroleh dari pendidikan serta pengalaman dari pekerjaan, jabatan tugas dan tanggung jawab saya sehari-hari. Hal ini dapat saya rincikan sebagai berikut:
- Benar ahli pernah memberikan keterangan sebagai AHLI kepada penyidik Reskrim Polres Maros, Penyidik Reskrim Polres Wajo, Penyidik Reskrim Polres Takalar, Reskrim Polrestabes Makassar, Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel dimana kesemuanya terkait dalam penyidikan perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar ada Surat tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memberikan keterangan ahli saat ini dapat saya tunjukkan kepada pemeriksa, Nomor : 531.Tug / PW.10 / DBT / 2022, tanggal 11 Maret 2022.
- Bahwa Ahli menjelaskan ia tidak kenal dengan terdakwa JANONG DG BELLA Bin MUDU dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan /atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
 - b. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - c. Usaha pertambangan adalah kegiatan atau tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan reklamasi pasca tambang;
 - d. Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;



- e. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- f. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa Ahli menyebutkan jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Jenis Izin Usaha Pertambangan:
- Bahwa Berdasarkan UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 04 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur pada Pasal 35 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dalam pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan diatur lebih lanjut dengan pasal 35 ayat (4) pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini masih menunggu peraturan pelaksanaan tentang ketentuan perizinan yang mengatur jenis izin yang didelegasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 2 ayat (2) mineral hasil tambang yang wajib dilengkapi dengan izin dalam pengusahaannya dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas sebagai berikut:
 - a. **Mineral radioaktif** meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;



- b. **Mineral logam** meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbium, dysprosium, thotium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium dan zenotin;
 - c. **Mineral bukan logam** meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentorrit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastorit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam, batu, caly, dan batu gamping untuk semen;
 - d. **Batuan** meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basait, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
 - e. **Batubara** meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan UU RI NO. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas RI NO. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pasal 2 ayat (1) huruf d, mineral batuan terdiri atas komoditas antara lain :
 - a. Pasir laut;
 - b. Tanah Urug;
 - c. Sirtu;
 - d. Pasir;
 - e. Batu kapur.Jadi Pasir, sirtu dan tanah urug adalah salah jenis mineral komoditas batuan yang wajib mempunyai izin apabila akan ditambang.
 - Pada pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang isinya: *"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".* Terkait bunyi pasal tersebut di atas, ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan:
 - a. Setiap orang;
 - b. Melakukan penambangan;
 - c. Tanpa izin.Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan:



- a) **Setiap orang** dalam klausul Pasal 158 tersebut adalah orang perorangan, atau badan usaha atau koperasi baik WNI maupun WNA yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK.
- a) **Melakukan penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
- b) Sedangkan yang dimaksud **Tanpa izin** adalah:
 - Tidak memiliki izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - Melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan yang telah daluarsa / tidak berlaku; atau
 - Melakukan usaha pertambangan (melakukan eksplorasi atau operasi produksi) di luar wilayah yang diberikan dalam Izin Usaha Pertambangan;
 - Mengambil atau mengusahakan mineral lain yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hal yang disampaikan oleh penyidik tidak diperbolehkan oleh aturan karena sudah jelas didalam izin usaha pertambangan (IUP) bahwa batas wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) berupa titik titik kordinat sehingga pemegang IUP hanya boleh melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) artinya hanya didalam wilayah izin usaha pertambangan pemegang IUP dapat melakukan kegiatan penambangan mineral dan berhak menjualnya.
- Ahli menjelaskan bahwa didalam aturan tidak ada jarak yang dapat ditolerir apabila kegiatan penambangan dilakukan diluar titik kordinat.
- Bahw ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1825 K-30-MEM-2018 tentang pedoman pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Lampiran I Pedoman pemasangan tanda batas WIUP, jadi jelas dengan dilakukan pematokan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pemegang IUP hanya dapat melakukan kegiatan penambangan didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahw aahli menjelaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan diluar titik kordinat dapat disamakan dengan penambangan tanpa izin artinya yang dizinkan oleh Negara itu hanya dapat melakukan kegiatan penambangan didalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) jadi kalau kegiatan penambangan dilakukan diluar titik kordinat dalam WIUP maka itu tidak dapat dibenarkan karena tidak ada izinnnya sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa sekalipun lokasi yang ditambang itu tanah milik pelaku tetapi diluar WIUP dapat dikategorikan penambang tanpa izin, karena hak atas tanah adalah milik pelaku tetapi hak atas mineral adalah milik Negara jadi sekalipun tanah tersebut tanah milik wajib ada izinnnya.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dibebankan pertanggungjawaban hukum terkait kegiatan penambangan yang dilakukan diluar titik kordinat adalah Terdakwa JANONG DG. BELLA Bin MUDU.
- Bahwa berdasarkan gambar peta yang telah diperlihatkan kepada ahli dimana tergambar secara jelas peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Terdakwa Janong Dg Bella dan titik lokasi. Kegiatan penambangan kedua



Unit excavator yang melakukan penambangan dan juga berdasarkan hasil pengukuran kordinat posisi kegiatan penambangan kedua unit excavator yang dilakukan oleh tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM, ahli kemudian menjelaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa JANONG DG BELLA sudah berada diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan kegiatan tersebut tidak diperbolehkan karena kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan didalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan didalam izin usaha pertambangan (IUP).

- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa JANONG DG BELLA tersebut merupakan kegiatan pertambangan operasi produksi dan wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa ahli menjelaskan keterangan Terdakwa JANONG DG BELLA yang menjelaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan itu masih dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan terbantahkan oleh hasil pengukuran kordinat posisi kedua unit excavator oleh Tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM.
- Bahwa ahli menjelaskan ada pihak yang dirugikan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mineral atau bahan tambang ini adalah salah satu bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin yang berlokasi di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait tindak pidana yang sama yakni melakukan penambangan tanpa izin di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa pada tahun 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan terdakwa jalani di Rutan Kelas I Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ANNAS MABE PARENRENG, adapun lokasi pertambangan di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa yang telah didatangi oleh tim gabungan operasi penyelamatan sumber daya alam adalah merupakan lokasi pertambangan milik terdakwa;
- Bahwa tim gabungan operasi penyelamatan sumber daya alam mendatangi lokasi pertambangan milik terdakwa pada hari Rabu tanggal **01 Desember 2021** bertempat di di **Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa**, adapun pada waktu itu tim gabungan operasi meminta terdakwa untuk bersama dengan mereka melakukan pengukuran terhadap 2 (dua) unit alat berat yang sedang berkegiatan untuk memastikan apakah lokasi kedua alat berat tersebut berada di luar titik koordinat atau tidak;
- Bahwa lokasi pertambangan milik terdakwa di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa tersebut telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 65/I.03.P/P2T/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 seluas 9 Ha dengan jenis komoditas Batuan Jenis Sirtu;



- Bahwa pada waktu tim gabungan operasi berada di lokasi pertambangan milik terdakwa terdapat kegiatan penggalian material sirtu yang dilakukan oleh 4 (empat) unit alat berat jenis excavator masing-masing 1 (satu) unit merek caterpillar tipe 230, 2 (dua) unit merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco type SK 200 warna biru tosca;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit yaitu excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange dan Excavator merek caterpillar tipe 230 warna orange dan merek Kobelco type SK 200 warna biru tosca yang Terdakwa sewa dalam kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan pertambangan tersebut sebagai operator dari masing-masing alat berat tersebut adalah saksi NATSIR dan saksi NAI selaku operator excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange, sdr. TONO selaku operator caterpillar tipe 230 warna orange, dan Sdr. IKSAN selaku operator Excavator merek Kobelco type SK 200 warna biru tosca.
- Bahwa terdakwa merasa jika kegiatan penambangan masih berada di dalam lokasi IUP OP miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika kegiatan yang dilakukan oleh kedua alat berat tersebut berada di luar titik koordinat, hal tersebut dikarenakan terdakwa menyangka jika kedua alat berat tersebut masih berada di dalam lokasi IUP OP miliknya;
- Bahwa operator kedua alat berat yang lokasi kegiatannya dilakukan pengukuran oleh saksi ANNAS MABE PARENRENG adalah saksi NATSIR yang merupakan operator alat berat merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange sedangkan operator alat berat merek Kobelco type SK 200 warna biru tosca adalah saksi IKSAN;
- Bahwa hal yang membuat terdakwa yakin jika kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kedua alat berat tersebut masih di dalam lokasi IUP OP miliknya yakni berdasarkan survei yang dilakukan oleh ibu. RINI dan tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang yang pada tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) melakukan survei di lokasi wilayah izin usaha pertambangan milik terdakwa dan menunjukkan lokasi rekomendai wilayah izin usaha pertambangan milik tersangak. Beberapa hari kemudian tim pengukur dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang melakukan pengukuran dan selanjutnya memasang patok berupa pipa pvc yang diisi dengan campuran semen;
- Bahwa lokasi kedua alat berat tersebut masuk di dalam lokasi yang dimaksud oleh ibu RINI dan di dalam lokasi patok;
- Bahwa setelah peta lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik terdakwa telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan IUP OP, terdakwa tidak mengetahui apakah lokasi yang dipasang patok oleh tim pengukur dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang tersebut masuk atau sesuai dengan peta WIUP yang terdakwa terima;



- Bahwa ketika dijelaskan kepada terdakwa sehubungan dengan hasil peninjauan dan pengukuran yang dilakukan oleh tim teknis Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara yang mana diketahui jika lokasi kedua alat berat milik terdakwa berkegiatan benar telah keluar dari titik koordinat atau di luar dari batas luar lokasi IUP OP terdakwa. Hal tersebut belum dapat ditanggapi oleh terdakwa dikarenakan dirinya merasa jika kegiatan yang dilakukan oleh kedua alat berat tersebut masih berada di dalam lokasi IUP OP miliknya;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa foto alat berat merek Hyundai HX 210S warna abu-abu orange dan alat berat merek Kobelco SK 200 warna biru toska. Terdakwa kemudian menjelaskan jika kedua alat berat tersebut adalah alat berat yang digunakannya di dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi pertambangan miliknya. Adapun lokasi di dalam foto tersebut adalah lokasi ketika alat berat tersebut ditemukan berkegiatan oleh tim gabungan operasi;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran titik koordinat baik oleh saksi ANNAS MABE PARENRENG maupun Tim Teknis Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terdakwa berada di situ dan menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh Tim Teknis pada waktu itu;
- Bahwa yang memerintahkan atau menyuruh kedua operator alat berat (NATSIR DAN IKSAN) untuk melakukan kegiatan pada lokasi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa material yang digali pada lokasi tersebut adalah material jenis sirtu ;
- Bahwa lokasi kedua alat berat tersebut berkegiatan masih merupakan lokasi terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut dimulai pada hari senin tanggal **29 November 2021**. Adapun jumlah material yang telah diambil dari lokasi tersebut sebanyak 13 (tiga belas) truk 6 (enam) roda yang dibawa ke stock file dan dijual seharga **Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per truk**. Sehingga total harga keseluruhan adalah sebesar **Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang tanda batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memasang tanda batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) miliknya dikarenakan terdakwa mengacu kepada patok yang dipasang oleh tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang yang pada tahun 2016;
- Bahwa ada 4 (empat) patok yang dipasang oleh tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang pada waktu itu, namun saat ini hanya satu patok saja yang tersisa sedangkan 3 (tiga) lainnya hanyut dibawa air;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa peta pengukuran titik koordinat lokasi IUP OP milik terdakwa berdasarkan hasil pengukuran dari tim teknis Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, terdakwa selanjutnya menunjukkan lokasi patok yang dipasang oleh tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait peta yang diperlihatkan kepada terdakwa kemudian menjelaskan bahwa lingkaran kuning nomor 1, 2, dan 3 adalah merupakan lokasi patok yang dipasang oleh tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang, adapun lokasi patok keempat terdakwa sudah lupa;
- Bahwa terdakwa mengacu ke patok yang dipasang oleh tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang dan tidak mengacu kepada peta WIUP miliknya dikarenakan terdakwa menyangka jika patok tersebut masih termasuk di dalam lokasi peta WIUP-nya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat sama atau dapat disamakan dengan melakukan penambangan tanpa izin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange beserta kunci starter;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco type SK 210 warna biru tosca beserta kunci starter;
- 1 (satu) unit saringan pasir dari besi berbentuk segi empat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin yaitu pada hari Rabu tanggal **01 Desember 2021** bertempat di di **Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa**;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut ditemukan alat 2 (dua) unit yaitu excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange dan Excavator merek caterpillar tipe 230 warna orange dan merek Kobelco type SK 200 warna biru tosca;
- Bahwa kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi NATSIR yang merupakan operator alat berat merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange sedangkan operator alat berat merek Kobelco type SK 200 warna biru tosca adalah saksi IKSAN;
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut dimulai pada hari senin tanggal **29 November 2021**. Adapun jumlah material yang telah diambil dari lokasi tersebut sebanyak 13 (tiga belas) truk 6 (enam) roda yang dibawa ke stock file dan dijual seharga **Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per truk**. Sehingga total harga keseluruhan adalah sebesar **Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**
- Bahwa terdakwa tidak memasang tanda batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) miliknya dikarenakan terdakwa mengacu kepada patok yang dipasang oleh tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang yang pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pemaaf atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:



1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti, maka unsur yang lainnya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No.4 tahun 2009 yang dimaksud dengan:

- Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;



- Penambangan adalah bagian usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- Pasca Tambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut dari Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa **JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU** dimana pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wita ketika saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG bersama tim gakkum lainnya berada di lokasi Dsn.Botoloe Ds.Lonjoboko Kec.Parangloe Kab.Gowa lalu menemui Terdakwa dan mempertanyakan mengenai IUP (izin usaha pertambangan) milik Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan izin usahanya berupa IUP OP dengan nomor: 65/I.03.P/P22T/10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 seluas 9 Ha dengan komoditas Batuan Jenis Sirtu, setelah melihat IUP OP tersebut lalu saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG bersama tim menuju ke lokasi lalu melakukan pengecekan atas lokasi penambangan sesuai IUP OP milik Terdakwa menggunakan aplikasi open camera dan aplikasi Avenza Maps lalu mengecek titik koordinat dan hasil pengecekan diketahui kegiatan penambangan diluar titik koordinat sejauh ± 100 M, dimana kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa sudah berada diluar Wilayah Izin Usaha



Pertambangan (WIUP) sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa diluar lokasi penambangan tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange beserta kunci starter; 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco type SK 210 warna biru tosca beserta kunci starter; 1 (satu) unit saringan pasir dari besi berbentuk segi empat yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Janong Alias Daeng Bella Bin Mudu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas



dalam hal pidana (sentencing of disparity), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2000 tentang pidana khususnya tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, erkosaan, Pelanggaran HAM berat, dan Lingkungan Hidup, agar Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tertuang dalam Pasal 3 yaitu dalam rangka mendukung pembangunan Nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janong Alias Daeng Bella Bin Mudu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Janong Alias Daeng Bella Bin Mudu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta denda sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange beserta kunci starter;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco type SK 210 warna biru tosca beserta kunci starter;
 - 1 (satu) unit saringan pasir dari besi berbentuk segi empat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Doddy Hendrasakti, S.H., sebagai Hakim Ketua , R. Mohammad Fajarisman, S.H.,M.H. , Johnicol Richard Frans Sine, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Sari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Haryanti M. Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fajarisman, S.H.,M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN Mks